



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada tanggal 19-10-1986. Umur 31 tahun, Islam. Pendidikan SLTA. Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam.

Dalam hal ini telah di wakili oleh kuasa hukum :

U M A R, SH, Selaku Advokat / Pengacara. Berdomisili hukum di Kompleks Delta Villa Blok I No 8. Tiban Baru , Sekupang Kota Batam, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 10K.Pdt.G/UMR/2018/PA. Btm, Tanggal 20 Febuari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 46/SK/II/2018, tanggal 21 Februari 2018, rsebagai ;

PENGGUGAT

melawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, lahir di Dumai, 16 – 04- 1986. Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wirawasta, tinggal di Kota Batam, sebagai **TERGUGAT**.

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 21 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau .
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Dumai, dan bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dkhul), sangat penuh rasa bahagia, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam untuk merubah kehidupan agar lebih baik.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah di karunia'i se orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, anak laki - laki, umur 8 tahun.
4. Bahwa, sejak awal tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, retak dan goyah, selalu di warnai dengan perselisihan, pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa, sebagai penyebab dari pertengkaran tersebut yaitu :
 - a. Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya diluar rumah ngumpul bersama teman-teman Tergugat, jika keluar rumah pulang nya pagi hari, bila Penggugat menayakan kepada Tergugat, Tergugat emosi dengan jawaban yang tidak jelas sehingga mengakibatkan pertengkaran.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- b. Tergugat sering melontarkan perkataan kasar, kemudian selalu mengucapkan perkataan kata cerai kepada Penggugat, membentak tidak menghargai Penggugat selaku isteri, dan acuh terhadap keluarga Penggugat.
6. Bahwa oleh sebab-sebab tersebut dalam poin 5.sub,a,b diatas, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perelisihan dan peretengkar, namun perselisihan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu. Masih dapat diatasi oleh kedua belah pihak, namun akhir-akhir ini perselisihan dan pertengkar semakin meluas dan semakin bertambah tajam.
7. Bahwa, Puncak pertengkar terjadi kembali di sekitar bulan Juni 2016, akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tidur sampai saat ini kurang 1.5 tahun. Sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat,
8. Bahwa, Tergugat tidak nafkahi Penggugat sampai saat ini, Penggugat bersama keluarga telah berupaya menasehati, namun Penggugat tetap dengan pendirian Penggugat yaitu satu jalan berpisah dengan Tergugat,
9. Bahwa, akibat tindakan Tergugat di atas, Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, mohon segra memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan, dengan amar putusnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugro Tergugat (Antoni.M. Bin Maifal) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT),
3. Membebankan Biaya perkara ini menurut hukum

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Subsidair :

Majlis hakim berpendapat lain, mohon agar dapat di putuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum yang berlaku, maka majelis hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, An. PENGGUGAT, tertanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah , tanggal 08 Juni 2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur. Kota Dumai, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P .2;
- B. Saksi:
1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2009 di Dumai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dumai kemudian pindah ke Batam sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Surya Gilang Wijaya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun tiga tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah (pergi pagi pulang pagi), Tergugat juga nyabu dengan kawan-kawanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah kamar sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Dumai pada tahun 2009;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada walnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar rumah ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pengggat dan Tergugat, akan tetapi tida berk berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah kamar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/Advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 08 Juni 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak tahun 2016 sudah pisah kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Mukhlis

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Yunus, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)